



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKALAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
- 2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
- 5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 8. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 9. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  - 1. Semula Rp 2.402.577.508.826,00
  - 2. Bertambah Rp 83.174.113.093,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.485.751.621.919,00
- b. Belanja Daerah
  - 1. Semula Rp 2.502.055.294.760,00
  - 2. Bertambah Rp 138.223.121.688,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.640.278.416.448,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp	99.477.785.934,00
b) Bertambah	Rp	55.049.008.595,00
Jumlah Penerimaan	Rp	154.526.794.529,00
Pembiayaan Setelah Perubahan		
Jumlah Pembiayaan	Rp	154.526.794.529,00
Neto setelah perubahan		
Sisa lebih Pembiayaan	Rp	0,00
Anggaran setelah perubahan		

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	353.064.954.785,00
2. Bertambah	Rp	53.980.037.588,00
Jumlah Pendapatan Asli	Rp	407.044.992.373,00
Daerah setelah perubahan		

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp	2.049.512.554.041,00
2. Bertambah	Rp	29.194.075.505,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.078.706.629.546,00
Transfer setelah perubahan		

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp	74.981.009.756,00
2. Bertambah	Rp	2.930.404.740,00
Jumlah Pajak Daerah	Rp	77.911.414.496,00
Setelah Perubahan		

b. Retribusi Daerah:

1. Semula	Rp	15.809.684.500,00
2. Bertambah	Rp	305.179.034.331,00
Jumlah Retribusi	Rp	320.988.718.831,00
Daerah Setelah Perubahan		

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1. Semula	Rp	4.368.307.148,00
2. Bertambah	Rp	290.530.570,00
Jumlah Hasil	Rp	4.658.837.718,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1) Semula	Rp	257.905.953.381,00
2) Berkurang	Rp	(254.420.208.053,00)
Jumlah Lain-lain	Rp	3.485.745.328,00
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp	1.872.907.038.000,00
2. Bertambah	Rp	20.323.931.546,00
Jumlah Transfer	Rp	1.893.230.969.546,00
Pemerintah Pusat Setelah Perubahan		

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp	176.605.516.041,00
2. Bertambah	Rp	8.870.143.959,00
Jumlah Transfer	Rp	185.475.660.000,00
Antar Daerah Setelah Perubahan		

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp	1.790.249.961.095,00
2. Bertambah	Rp	106.994.528.048,70
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.897.244.489.143,70
Setelah Perubahan		

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp	280.564.847.539,00
2. Bertambah	Rp	31.423.936.639,30
Jumlah Belanja Modal	Rp	311.988.784.178,30
Setelah Perubahan		

c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(195.343.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp	804.657.000,00
d. Belanja transfer		
1. Semula	Rp	430.240.486.126,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja transfer Setelah Perubahan	Rp	430.240.486.126,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	1.014.771.256.228,00
2. Bertambah	Rp	21.039.860.692,00
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp	1.035.811.116.920,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	596.943.298.405,00
2. Bertambah	Rp	80.878.504.283,36
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan	Rp	677.821.802.688,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	176.415.921.462,00
2) Bertambah	Rp	5.140.008.573,34
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan	Rp	181.555.639.500,00
d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp	2.119.485.000,00
2. Berkurang	Rp	(63.845.500,00)
Jumlah Belanja bantuan sosial Setelah Perubahan	Rp	2.055.639.500,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja modal tanah

1. Semula	Rp	5.750.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(1.532.035.800,00)
Jumlah Belanja modal tanah Setelah Perubahan	Rp	4.217.964.200,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula	Rp	38.786.089.486,00
2. Bertambah	Rp	26.427.853.884,00
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin Setelah Perubahan	Rp	65.213.943.370,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1. Semula	Rp	116.411.600.412,00
2. Bertambah	Rp	2.005.216.812,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung Setelah Perubahan	Rp	118.416.817.224,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp	114.012.568.553,00
2. Bertambah	Rp	8.536.450.831,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	122.549.019.384,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp	4.891.882.198,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(3.764.882.198,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	1.127.000.000,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp	712.706.890,00
2. Berkurang	Rp	(248.666.890,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp	464.040.000,00



(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c :

1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(195.343.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	804.657.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	9.079.069.426,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	9.079.069.426,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	421.161.416.700,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	421.161.416.700,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	99.477.785.934,00
2. Bertambah	Rp	55.049.008.595,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	154.526.794.529,00

#### Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, terdiri atas:

a. Semula	Rp	99.477.785.934,00
b. Bertambah	Rp	55.049.008.595,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	154.526.794.529,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - 1. rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
  - 2. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - 3. rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - 4. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - 5. sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - 6. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- e. Lampiran V Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda Perubahan APBD antara lain:
  - 1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - 2. daftar piutang daerah;
  - 3. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - 4. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain-lain;
  - 5. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
  - 6. daftar dana cadangan;
  - 7. daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 SEP 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,  
  
ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 SEP 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

  
IRMAH GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024  
NOMOR 2 SERI A.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 218-8/2024.